JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), 7 (1) (2019): 80-91

JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)

DOI: http://dx.doi.org/10.31289/jppuma.v7i1.2175 Available online http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma



Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Collaborative Governance* dalam Penanganan Pekerja Migran Bermasalah di Kota Tanjungpinang

Factors Affecting Collaborative Governance in Handling Deprived Migrant Workers in Tanjungpinang City

Sigit Sepriandi*, Rahmawati Hussein

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Diterima: Januari 2019; Disetujui: Maret 2019; Dipublish: Juni 2019

Abstrak

Tanjungpinang merupakan salah satu daerah yang menjadi entry point penampungan dan pemulangan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) yang dideportasi dari Malaysia. Tingginya jumlah PMB yang dideportasi dari Malaysia melalui Kota Tanjungpinang, membuat Pemerintah Kota Tanjungpinang kewalahan mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota Tanjungpinang berkolaborasi dan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi collaborative governance yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan PMB di Tanjungpinang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan penanganan PMB. Sementara itu pengolahan data menggunakan teknik reduksi. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi collaborative governance dalam penanganan PMB di Kota Tanjungpinang dapat dilihat dari faktor struktur sosial, kultural dan kepentingan pemerintah. Dari analisis terhadap tiga faktor tersebut, faktor struktur sosial dan kultural tidak terlalu mempengaruhi jalannya kolaborasi. Namun, faktor kepentingan pemerintah menjadi faktor yang menyebabkan gagalnya suatu kolaborasi termasuk dalam hal partisipasi aktif dari pemangku kepentingan dalam pembuatan keputusan.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Pekerja Migran Bermasalah, Deportasi.

Abstract

Tanjungpinang is one of the areas that became the entry point for the shelter and repatriation of Deprived Migrant Workers (PMB) deported from Malaysia. The high number of PMBs deported from Malaysia through Tanjungpinang City, made the Tanjungpinang City Government overwhelmed in overcoming these problems. Therefore, to overcome this, the Tanjungpinang City Government collaborated and coordinated with various stakeholders to be able to resolve the situation. This study aims to analyze what factors influence collaborative governance by regional governments in handling PMB in Tanjungpinang. The method used is a qualitative method with a descriptive approach, data collection techniques using interview techniques, observation and documentation relating to handling PMB. Meanwhile data processing uses reduction techniques. The results of the study found that the factors that influence collaborative governance in handling PMB in Tanjungpinang City can be seen from the factors of social, cultural and government interests. From the analysis of these three factors, the factors of social and cultural structure do not significantly influence the course of collaboration. However, the government interest factor is a factor that causes the failure of a collaboration, including in terms of active participation from stakeholders in decision making.

Keywords: Collaborative Governance, Deprived Migrant Workers, Deportation.

How to Cite: Sepriandi, S., & Hussein, R. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Collaborative Governance dalam Penanganan Pekerja Migran Bermasalah di Kota Tanjungpinang. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), 7 (1): 80-91*

*Corresponding author:

ISSN 2549-1660 (Print)

E-mail: sigitsepp@gmail.com ISSN 2550-1305 (Online)

PENDAHULUAN

Permasalahan deportasi masih menjadi perhatian khusus bagi daerah-daerah perbatasan, khususnya bagi daerah yang berbatasan dengan Malaysia. Hal ini dikarenakan banyaknya Tenaga Kerja Indonesia atau pekerja migran dari Indonesia yang bekerja di negara Malaysia.

Tabel 1. Jumlah Pekerja Migran Bermasalah

Tahun	Kepulangan	PMB	Persentase
2010	539.169	95.060	14.4%
2011	494,266	72,194	14.7%
2012	393,720	47,620	12.9%
2013	260,093	44,087	13.6%
2014	201,779	30,661	15.1%

Sumber: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (2017).

Meskipun data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) terkait jumlah deportasi Pekerja Migran Bermasalah (PMB) dari tahun 2010-2014 mengalami penurunan, namun angka tersebut masih cukup tinggi untuk kasus pekerja migran yang bermasalah.

Penyebab masih tingginya angka deportasi tersebut antara lain karena masih banyaknya kasus penyelundupan, penyalahgunaan paspor pelancong untuk bekerja, dokumen permit yang telah habis masa berlakunya, bahkan penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui jasa agen atau calo ilegal. Yang pada akhirnya membuat mereka harus dideportasi dari Malaysia.

Permasalahan deportasi tersebut kemudian menyisakan berbagai polemik terhadap keberlangsungan hidup para pekeria migran. Selain daerah itu. debarkasi yang menjadi entry point penampungan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) yang dideportasi juga menjadi kewalahan menghadapi persoalan tersebut.

Salah satu daerah yang menjadi *entry point* pendeportasian Pekerja Migran

Bermasalah (PMB) adalah Kota Tanjungpinang di Provinsi Kepulauan Riau. Dari data yang penulis peroleh dari Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, angka Pekerja Migran Bermasalah (PMB) yang dideportasi melalui Kota Tanjungpinang masih cukup signifikan, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Pekerja Migran Bermasalah (PMB)

yang Dideportasi Melalui Tanjungpinang

٠	No	Tahun	Jumlah
	1	2013	17.520
	2	2014	18.862
	3	2015	11.095
	4	2016	17.522
	5	2017	12.545

Sumber: Dinas Sosial Kota Tanjungpinang (2017).

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwasanya dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah Pekerja Migran Bermasalah (PMB) yang dideportasi dari Malaysia melalui Kota Tanjungpinang masih di atas angka sepuluh ribu per tahunnya. Angka ini tentunya bukan jumlah yang sedikit untuk diurus, apalagi ini menyangkut sebuah perlindungan dan pemulangan.

Sebagai kota kecil, tanjungpinang tentunya berupaya untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi para Pekerja Migran Bermasalah (PMB) yang dideportasi tersebut. Belajar dari tingginya angka deportasi dari Malaysia dari tahun ke tahun, tentunya pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah berbenah dan berupaya mengatasi permasalahan deportasi dengan sebaik mungkin.

Berbagai upaya yang dilakukan tersebut antara lain dengan berkolaborasi antar *stakeholders* yang terlibat. Mulai dari Nasional Penempatan Badan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kementerian Sosial. Kementerian Ketenagakerjaan hingga Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan Non-Governmental Organisation (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sementara di daerah pun, pemerintah daerah berupaya untuk berkolaborasi antar *stakeholders* seperti, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), Dinas Sosial hingga melibatkan swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tentunya.

Thomson, et. al (2007)mendefinisikan kolaborasi sebagai proses di mana para pelaku otonom atau semi otonom berinteraksi melalui negosiasi informal. bersama-sama formal dan menciptakan peraturan dan struktur yang mengatur hubungan dan cara mereka untuk bertindak atau memutuskan isu-isu yang mempertemukan mereka; Ini adalah proses vang melibatkan norma bersama dan interaksi yang saling menguntungkan.

Sementara itu, Ansell & Gash (2008) menilai bahwa collaborative governance merupakan serangkaian peraturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung stakeholders non state di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik maupun mengatur program publik.

Kolaborasi terjadi dalam konteks pengelolaan publik ketika para pemangku kepentingan bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan kebijakan baru atau untuk mengatasi masalah publik (Purdy, 2012). Secara konseptual. kolaborasi seringkali diasumsikan sebagai bentuk hubungan dari sejumlah organisasi vang diidentifikasi memiliki tujuan vang sama dan melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan tersebut (Huxham, 2000). Hal itu karena kolaborasi mampu stakeholders mendorong para untuk memahami perbedaan yang ada diantara mereka serta untuk mencapai tujuan bersama dengan menggabungkan sumber daya manusia dan material yang mereka miliki (Lasker, et al, 2001).

Jalannya kolaborasi dalam penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) di Kota Tanjungpinang tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya juga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Government of Canada* (dalam Sudarmo 2011), ditemukan beberapa faktor yang dapat menghambat jalannya suatu kolaborasi (dan juga partisipasi) diantaranya adalah, faktor budaya, faktor institusi dan faktor politik.

Sementara itu, tidak jauh berbeda Sudarmo (2011) juga mengidentifikasi sejumlah faktor yang mampu menghambat terlaksananya kolaborasi dalam governance. Faktor-faktor tersebut seperti faktor struktur sosial, faktor kultural dan faktor kepentingan pemerintah yang bisa menyebabkan gagalnya suatu kolaborasi termasuk partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam pembuatan keputusan.

Berangkat dari fenomena dan beberapa literatur terdahulu di atas, maka penelitian ini mencoba untuk menemukan dan menggali lebih jauh mengenai faktorfaktor yang mempengaruhi collaborative governance dalam penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) di Kota Tanjungpinang.

Selanjutnya untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi collaborative governanance dalam penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) di Kota Tanjungpinang, akan digunakan variable dari Sudarmo (2011) yakni faktor struktur sosial, faktor kultural dan faktor kepentingan.

Berdasarkan pemahaman collaborative governance di atas, rasanya ada banyak hal yang perlu dicermati bersama dalam penanganan Pekeria Migran Bermasalah (PMB) dideportasi dari Malaysia dan kembali ke Indonesia melalui Kota Tanjungpinang. Hal-hal lain yang perlu dicermati bersama antara lain, penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) tidak dapat dipisahkan Non-Governmental Organisation (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus dan konsen dalam advokasi masalah yang dihadapi oleh Pekerja Migran Bermasalah (PMB). Keterlibatan Non-Governmental Organisation (NGO) maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) selama ini belum sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintah baik itu dalam proses penanganan dari kedatangan hingga pemulangan daerah Selain ke asal. keterlibatan Non-Governmental Organisation (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsen terhadap permasalahan buruh migran, ada pihak swasta dalam hal ini Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) sebagai penyalur tenaga kerja Indonesia yang memiliki peranan penting dalam hal pemberangkatan dan di pelatihan. Dan sinilah kemudian pemerintah bisa berkolaborasi untuk mengatasi permasalahan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) yang dideportasi melalui Kota Tanjungpinang, dengan Lembaga Swadaya melibatkan para Masyarakat (LSM) maupun perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Pelaksana Indonesia Swasta (PPTKIS) dan perusahaan swasta lainnya.

Pekerja Migran Bermasalah (PMB) yang masuk ke Kota Tanjungpinang nantinya akan dikembalikan ke daerah asalnva masing-masing. namun ada beberapa Pekerja Migran Bermasalah (PMB) yang bisa dibina akan diberdayakan oleh pemerintah daerah bisa untuk bekerja atau sebagainya. Berbagai penanganan yang dilakukan tersebut jika Pemerintah Daerah bisa melibatkan Non-Governmental Organisation (NGO) maupun pihak swasta di dalamnya akan menjadi hal yang sangat baik dalam proses penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB).

Berdasarkan pemberitaan dari situs resmi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (www.bnp2tki.go.id), pada tahun 2016 Kota Tanjungpinang kewalahan dalam menangani banyaknya PMB yang masuk ke Kota Tanjungpinang. Hal ini dikarenakan adanya perubahan Struktur Organisasi

Tata Kerja (SOTK) di Kementerian Sosial, dan terbatasnya tempat penampungan di Tanjungpinang. Selain permasalahan yang terjadi adalah sulitnya Pemerintah untuk mengatur para Pekerja Migran Bermasalah (PMB) tersebut, dan terjadi penumpukan di penampungan yang ada di Kota Tanjungpinang. Keterlambatan kapal juga menjadi jadwal suatu permasalahan yang serius. sehingga menvebabkan menumpuknya Pekeria Migran Bermasalah (PMB) yang berada di rumah penampungan selama berhari-hari.

Berangkat dari fenomena dan permasalahan tersebut, penelitian ini mencoba untuk melihat seperti apa faktorfaktor yang mempengaruhi collaborative governance dalam upaya penanganan yang dilakukan Pemerintah Kota Tanjungpinang terhadap Pekerja Migran Bermasalah (PMB) yang telah dideportasi dari Malaysia dan dikembalikan ke Indonesia melalui Kota Tanjungpinang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun deskriptif lokasi penelitian dilakukan Kota ini di Tanjungpinang. Objek penelitian ini adalah para *stakeholders* yang terlibat dalam penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) di Kota Tanjungpinang. Hal ini dilakukan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi collaborative governance dalam penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB).

Selanjutnya informan yang dipilih adalah mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan dan berhubungan langsung dalam penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) di Kota Tanjungpinang. Sementara teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri atas wawancara mendalam dengan format pertanyaan langsung terbuka. obeservasi pemanfaatan dokumen tertulis. Lebih lanjut, untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Stakeholders yang Terlibat dalam Penanganan Pekerja Migran Bermasalah

Sebelum kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi *collaborative governance* dalam penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) di Kota Tanjungpinang, yang perlu diketahui bersama adalah siapa saja stakeholders yang terlibat dalam penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) tersebut. Adapun stakeholders yang terlibat dalam penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) di Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. *Stakeholders* yang Terlibat dalam Penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) di Kota Tanjungpinang

	Instanci (Lambaca	Tugas dan Eungsi
No	Instansi/Lembaga	Tugas dan Fungsi
		dalam Satgas Penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB)
1	Dinas Sosial dan	Melakukan koordinasi, pendataan dan memberikan pelayanan sosial
	Tenaga Kerja Kota	kepada Pekerja Migran Bermasalah.
2	Tanjungpinang	M · l l, · ll pl · M· p ll ·
2	Kantor Imigrasi	Menerima dan mendata jumlah Pekerja Migran Bermasalah sesuai
	Pelabuhan Sri	dengan manifest kedatangan,
3	Bintan Pura	Donasila and and and and and and and and and an
3	Kantor Kesehatan	Pemeriksaan dan pelayanan kesehatan bagi Pekerja Migran Bermasalah
4	Pelabuhan	pada saat kedatangan.
4	Kepolisian Sektor	Menjaga ketertiban dan keamanan pada saat kedatangan Pekerja Migran
	Pelabuhan Sri	Bermasalah.
5	Bintan Pura SABHARA Polres	Dangawalan manuju rumah nanamnungan garta manjaga kaamanan
5		Pengawalan menuju rumah penampungan serta menjaga keamanan
(Tanjungpinang Dishub Kota	selama Pekerja Migran Bermasalah berada di penampungan.
6		Mempersiapkan angkutan pada saat kedatangan dan pemulangan Pekerja
7	Tanjungpinang Dinkes Kota	Migran Bermasalah. Memantau dan melayani kesehatan Pekerja Migran Bermasalah selama
,	Tanjungpinang	berada di penampungan.
8	SATPOL PP Kota	Mengkoordinir pengawalan, penjagaan, pengamanan dan perlindungan.
O	Tanjungpinang	Mengkoorunin pengawaian, penjagaan, pengamanan dan perimdungan.
Inct		bung Dalam Satgas PMB
9	BP3TKI	Melakukan layanan penempatan Pekerja Migran Bermasalah
,	Tanjungpinang	Menyediakan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP).
	ranjungpinang	Melakukan penanganan Pekerja Migran Bermasalah
		Melakukan perlindungan bagi Pekerja Migran Bermasalah purna dan
		keluarga
		Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Bermasalah.
No	Instansi/Lembaga	Tugas dan Fungsi
10	Pendamping	Memberikan layanan perlindungan awal dan pemulihan psikososial serta
10	Pemulangan	pemulihan kondisi traumatis yang dialami Pekerja Migran Bermasalah.
	Debarkasi (PPD)	Mengatur kepulangan Pekerja Migran Bermasalah kembali ke daerah
	dan Rumah	asal.
	Penampungan WNI-	
	M KPO	
11	PPTKIS	Menangani proses seleksi, pelatihan, pemberangkatan, penempatan, dan
_	-	pemulangan Pekerja Migran Bermasalah.
12	PT. Pelni dan PO	Menyediakan dan mengkoordinasikan transportasi penjemputan serta
	Pacitan Indah	pemulangan bagi Pekerja Migran Bermasalah.
13	Lembaga Swadaya	Fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi Pekerja Migran
-	Masyarakat (LSM)	Bermasalah.
Sumbe		t Kenutusan Walikota No 190 Tahun 2016

Sumber: Data diolah dari Surat Keputusan Walikota No 190 Tahun 2016.

Berdasarkan tabel di atas, maka dalam penanganan Pekerja Migran dapat dilihat bahwasanya pemangku Bermasalah (PMB) di Kota Tanjungpinang kepentingan yang memiliki peran utama adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota

Tanjungpinang, selaku koordinator dari tim Satgas Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) yang telah dibentuk. Selain itu, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang juga berkolaborasi dengan Pendamping Pemulangan Debarkasi (PPD) dan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Tanjungpinang, selaku lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka mengatasi masalah Pekerja Migran Bermasalah (PMB) di daerah, serta beberapa pihak dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pihak swasta seperti PT. Pelni, PO Pacitan Indah dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ada di Kota Tanjungpinang.


Kolaborasi yang dibangun para membuktikan stakeholders tersebut bahwasanya pendeportasian Pekeria Migran Bermasalah (PMB) menjadi masalah bersama yang memang harus dicari solusi penanganannya bersamasama. Adapun permasalahan yang terjadi kemudian adalah adanya faktor-faktor yang menghambat terjadinya kolaborasi yang telah dibangun tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi collaborative governance dalam penanganan pemulangan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) di Kota Tanjungpinang akan dibahas dari ketiga faktor berikut yaitu, faktor struktur sosial, faktor kultural dan faktor kepentingan pemerintah. Ketiga faktor tersebut dapat menyebabkan gagalnya suatu kolaborasi termasuk dalam hal partisipasi aktif dari pemangku kepentingan dalam pembuatan keputusan.

Faktor Struktur Sosial

Faktor struktur sosial merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat jalannya collaborative governance. Sebagaimana yang telah didiskusikan oleh Campbell (dalam O'Brien, 2012) bahwa modal struktur sosial mengacu pada hubungan di antara orang-orang (jaringan sosial mereka) dan norma timbal balik, serta kepercayaan yang muncul dari mereka.

Dalam penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) di Kota Tanjungpinang, struktur sosial yang dibangun oleh Tim Pendamping Pemulangan Debarkasi (PPD) maupun Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Indonesia (BP3TKI) Keria pemangku kepentingan lainnya belum menunjukkan hubungan timbal balik secara keseluruhan. Hal tersebut dapat dilihat pada bagan. 1 di bawah.



Bagan 1. Struktur Jaringan

Berdasarkan bagan tersebut, dapat dilihat bahwasanya alur koordinasi yang dibangun oleh Tim Satgas cukup baik dalam melakukan penanganan ketika para Pekerja Migran Bermasalah (PMB) tiba di Pelabuhan Sri Bintan Pura. Koordinasi yang dibangun melibatkan seluruh instansi yang terlibat dalam penanganan serta juga berkoordinasi terhadap Pendamping Pemulangan Debarkasi (PPD) dan Rumah Penampungan.

Namun dalam koordinasi diatas, tidak diangun berdasar sistem yang baik. Hal ini dikarenakan tidak terjadi koordinasi yang serupa terhadap Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Hubungan timbal balik dan kepercayan yang baik hanya muncul pada pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Satgas. Sementara terhadap pemangku kepentingan yang tidak tergabung dalam Tim Satgas, norma timbal balik serta kepercayaan belum muncul sepenuhnya.

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, koordinasi yang dibangun oleh Tim Satgas, Pendamping Pemulangan Debarkasi (PPD) maupun Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Keria Indonesia (BP3TKI) beserta pemangku kepentingan lainnya tidak menghasilkan hubungan timbal balik yang semestinya. Kurangnya kepercayaan dari beberapa pemangku kepentingan satu sama lainnya dapat mengakibatkan kolaborasi yang dilakukan tidak bisa berjalan baik sebagaimana mestinya. Hal ini tentunya menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam pelaksanaan collaborative governance yang dilakukan dalam penanganan Pekeria Migran Bermasalah (PMB).

Sehingga dalam pelaksanannya tidak terjadi hubungan kolaborasi yang diharapkan sebagaimana semestinya. Sementara itu pula, struktur jaringan terlihat kolaborasi masih hirarki. Meskipun Tim Satgas, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Indonesia (BP3TKI) maupun Kerja Pendamping Pemulangan Debarkasi (PPD) berkoordinasi secara horizontal, antar instansi, namun dengan pemangku

kepentingan yang lain, Pemerintah cenderung menerapkan struktur hirarki dan lebih mendominasi, sehingga pemangku kepentingan lain kurang terlibat dalam pengambilan keputusan.

Hambatan lainnya bagi kolaborasi dalam struktur yang vertikal tersebut adalah terjadinya kaku batasan definisi dan kondisi yang ditentukan pihak pemerintah. Sering terjadi bahwa dalam organisasi-organisasi pemerintah. rencana-rencana inisiatif-inisiatif dan terikat oleh harapan, prosedur, sumberdaya ketersediaan dan vang melimpah dan duplikatif, sehingga sulit dibayangkan menyelenggarakan bentuk kolaborasi dengan para aktor diluar organisasi untuk memperoleh pemahaman yang sama (Government of Canada, 2008; Sudarmo, 2011). Hal ini yang kemudian perlu diperhatikan dalam sebuah proses kolaboratif agar bagaimana hubungan antar para stakeholders dapat bersifat horizontal untuk bersama-sama mengambil keputusan bersama.

Faktor Kultural

Faktor kultural berkaitan erat dengan budaya kerja yang dilakukan oleh sumber manusia vang terlibat penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) tersebut. Seperti yang dijelaskan Kaner (dalam Wright, 2006) bahwa pelaksana, pemimpin dan fasilitator harus mencontohkan komitmen untuk belajar dan mengadopsi keterampilan kolaboratif seperti mendengarkan aktif, memastikan bahwa semua peserta didengarkan dan diperlakukan secara adil, mengidentifikasi dan menguji asumsi, berperilaku dan berkomunikasi secara otentik dan sabar menggerakkan kelompok dengan kecepatan yang memastikan semua termasuk.

Dalam penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) ini, faktor kultural juga menjadi faktor penghambat bagi kolaborasi yang dibangun dalam penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB). Hal ini dikarenakan sumber daya yang dikerahkan belum mampu melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Meskipun keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pertemuan bulanan juga sudah diusahakan untuk menerima masukan dalam pelaksanaan kolaborasi tersebut.

Namun dalam implementasi di lapangannya memang masih menjadi hal sulit dilakukan. Selain keterlibatan pemangku kepentingan di luar pemerintahan juga kurang diberikan ruang untuk ikut berpartisipasi secara aktif, sehingga perlu diberikan kesempatan vang lebih bagi Lembaga Swadava Masyarakat (LSM) dan pihak swasta untuk terlibat dalam penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB).

Selain itu juga adanya ketimpangan sumber daya manusia menjadi hal yang mempengaruhi pelaksanaan penanganan Migran Bermasalah Pekerja (PMB). Ketimpangan sumber daya yang dimaksud adalah lebih banyaknya anggota Tim Satgas dibandingkan dengan petugas di Rumah Penampungan. Hal tersebut membuat penanganan menjadi kurang efektif, sehingga diperlukan penambahan sumber daya manusia khususnya Rumah Penampungan Warga Negara Indonesia-Migran Korban Perdagangan Orang (WNI-M KPO).

Selanjutnya, selain sumber daya manusia yang berada di Tim Satgas, penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) juga ditambah dari alokasi sumber dikerahkan vang Penampungan Warga Negara Indonesia-Migran Korban Perdagangan Orang (WNI-M KPO). Adapun jumlah sumber daya manusia vang dimiliki Rumah Penampungan Warga Negara Indonesia-Migran Korban Perdagangan Orang (WNI-M KPO) untuk melakukan penanganan psikososial dan trauma healing dapat dilihat pada tabel berikut:

Adapun sumber daya manusia dalam penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Jumlah Sumber Daya Manusia dalam Tim Satgas

No	Instansi	Jumlah	
1	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	22	
2	Kantor Imigrasi	3	
3	Dinas Perhubungan dan	6	
	Kominfo		
4	Kepolisian Sektor Pelabuhan	3	
5	Sabhara Polres Tanjungpinang	7	
6	Dinas Kesehatan	3	
7	Kantor Kesehatan Pelabuhan	2	
8	Satpol PP	9	
9	Kodim dan BIN	2	
Ium	Jumlah Keseluruhan 57		

Sumber: Diolah dari Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang No 190 Tahun 2016.

Tabel 5. Jumlah Sumber Daya Manusia Rumah Penampungan Warga Negara Indonesia-Migran Korban Perdagangan Orang (WNI-M KPO)

No	Jabatan / Posisi	Jumlah
1	Koordinator Penampungan	1
2	Koordinator Pemulangan	1
3	Pendamping	4
4	Administrasi	2
5	Pekerja Sosial	6
6	Psikolog	1
7	Petugas Medis	2
8	Pramu Sosial	5
9	Keamanan	6
10	Teknisi	1
Iumlah		29

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Rumah Penampungan Warga Negara Indonesia-Migran Korban Perdagangan Orang (WNI-M KPO) 2016.

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwasanya jumlah alokasi sumber daya manusia yang berada di Rumah Penampungan Rumah Penampungan Warga Negara Indonesia-Migran Korban Perdagangan Orang (WNI-M KPO) lebih sedikit daripada sumber daya manusia yang dikerahkan pada saat penjemputan maupun pemulangan pada Tim Satgas. Padahal jika dilihat beban tugas terberat dalam penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) berada pada saat mereka berada di Rumah Penampungan. Hal ini dikarenakan pada saat di Rumah Penampungan, penanganan lebih kepada aspek psikososial dan trauma healing bagi para Pekerja Migran Bermasalah (PMB). Selain itu, para petugas di Rumah Penampungan juga harus mengurusi permakanan dan kesehatan para Pekerja Migran Bermasalah (PMB).

Dengan demikian, dari data sumber daya manusia yang dikerahkan di Rumah Penampungan di atas, dapat dikatakan bahwa alokasi sumber daya manusia masih kurang mencukupi untuk menangani penanganan selama Pekerja Migran Bermasalah (PMB) berada di penampungan.

Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Rumah Penampungan maupun Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dalam melakukan penanganan pemulangan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) masih minim dan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Sementara itu, sumber daya manusia yang tergabung dalam Tim Satgas terlihat begitu banyak, sehingga tidak seimbang dengan sumber daya yang dibutuhkan oleh Rumah Penampungan.

Berdasarkan temuan dan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwasanya faktor kultural menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jalannya collaborative governance dalam penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) di Tanjungpinang. Hal ini dapat dilihat dari keterbatasan sumber daya manusia di lapangan dalam menangani Pekeria Migran Bermasalah (PMB) yang dideportasi.

Kepentingan Pemerintah

Faktor terakhir adalah faktor kepentingan pemerintah erat yang kaitannya dengan faktor politik para pemangku kepentingan diantara kepentingan. Sebagaimana yang dijelaskan Sudarmo (2011)bahwa perubahan kesepakatan yang telah disetujui di awal kesepakatan kerjasama akibat adanya kepentingan baru yang berbeda-beda dari masing-masing pemangku kepentingan

dapat menghambat proses kolaborasi tersebut.

Dalam penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) di Kota Tanjungpinang, faktor kepentingan pemerintah memang menjadi salah satu faktor menghambat jalannya kolaborasi yang dibangun. Hal ini sebagaimana vang diungkapkan oleh Darman Sagala (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tanjungpinang) bahwa ada tumpang tindih kewenangan siapa sebenarnya penanganan pada Pekeria Bermasalah Migran (PMB) tersebut. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) sebagai instansi nonkementerian yang memang memiliki tugas dalam perlindungan Pekerja Migran Bermasalah merasa tidak (PMB) mendapatkan tugasnya dikarenakan kewenangan penanganan diberikan pada Sosial Dinas dan Tenaga Kerja (Wawancara, tanggal 17 Mei 2018).

Adanya tumpang tindih kewenangan tersebut semakin sulit karena dalam pelaksanaan kolaborasi tersebut tidak memiliki tujuan bersama yang dituangkan penanganan Pekerja Migran dalam Bermasalah (PMB) di Kota Tanjungpinang oleh Tim Satgas dan pemangku membuat kesan kepentingan lainnya, seolah penanganan menjadi tidak memiliki arah tujuan. Padahal tujuan menjadi sebuah keharusan dalam sebuah kolaborasi antar pemangku kepentingan. Hal ini menjadi penting dikarenakan agar antar pemangku kepentingan memahami tujuan ingin dicapai yang dalam penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) tersebut. Namun dalam kolaborasi vang dibangun dalam penanganan Pekerja (PMB) Bermasalah di Migran Taniungpinang tidak membuat sebuah tujuan bersama. Masing-masing instansi bekerja sesuai fungsinya masing-masing, hanya saja dalam satu kesatuan Tim Satgas yang saling berkoordinasi. Berikut kutipan wawancara bersama Daniel Maxrinto: ".... tetap melakukan fungsi masing-masing, namun dalam hal ini kita menjadi satu dalam tim satgas untuk melancarkan pemulangan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) tersebut." (Wawancara pada tanggal 16 Mei 2018)

Berdasarkan pemaparan di atas, disimpulkan bahwasanya ada komitmen bersama untuk memberikan perlindungan bagi para Pekerja Migran Bermasalah (PMB) yang dideportasi tersebut. Namun komitmen tersebut tidak tertuang secara tertulis dalam sebuah kesepakatan bersama, hanya masingmasing pemangku kepentingan memahami Pekerja bahwasanya para Bermasalah (PMB) tersebut merupakan warga negara Indonesia yang berhak dilindungi dan diberi jaminan atas hak-hak hidup mereka.

Tidak adanya tujuan bersama dalam sebuah ini juga menjadi kolaborasi pertanyaan sejauh mana keseriusan pemerintah memberikan dalam perlindungan bagi para Pekerja Migran Bermasalah (PMB). Tidak adanya tujuan bersama juga berimbas pada visi dan misi umum dalam penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) tersebut.

dasarnya, kolaborasi Pada yang dibangun tidak menghasilkan tuiuan bersama bagi penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB). Kurangnya komitmen menghasilkan sebuah untuk tujuan dalam penanganan Pekeria bersama Bermasalah (PMB) Tanjungpinang dapat dipandang sebagai perwujudan rendahnya efektivitas kolaborasi. Kolaborasi yang dibangun hanya sebatas koordinasi yang melaksanakan tugas dan fungsi masingmasing instansi. Namun, kesepemahaman diberikan bagi mereka yang tergabung dalam Tim Satgas. Seperti yang dikatakan Rheiga Muharani bahwa kesepemahaman dibangun agar para anggota Tim Satgas memahami tugas dan fungsinya masing-masing untuk memberikan perlindungan sosial bagi para

Pekerja Migran Bermasalah (PMB) (Wawancara, tanggal 31 Mei 2018).

Oleh karena itu setiap instansi yang terlibat dalam proses penanganan Pekerja Bermasalah (PMB) di Migran Tanjungpinang telah menanamkan pemahaman yang sama bahwa mereka para Pekerja Migran Bermasalah (PMB) tersebut, tidak lain dan tidak bukan adalah warga negara Indonesia yang perlu dilindungi. Dengan demikian, seluruh instansi yang terlibat dalam penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) di Kota Tanjungpinang memiliki tupoksi menjalankan tugasnya sesuai posisinya masing-masing. Mulai dari pendataan kedatangan di Pelabuhan Sri Bintan Pura dilakukan oleh Keimigrasian, yang pengecekan kesehatan yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan, hingga pengamanan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pelabuhan dan Sabhara Polres Tanjungpinang.

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada tujuan bersama dan misi umum yang diciptakan dari para pemangku kepentingan untuk penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) tersebut. Tidak ada tujuan bersama yang diciptakan dalam bentuk tertulis dan hanya dalam bentuk kesepemahaman masing-masing *stakeholders*. Hal ini tentunya akan sulit dijalankan apabila tidak ada tujuan bersama dan misi umum dalam bentuk tertulis yang dapat dipahami semua pihak.

Hal ini juga jelas bertolak belakang dengan pandangan Ansell & Gash (2008) yang menilai perlunya misi umum, visi bersama dan arah yang jelas dan strategis dari pelaksanaan pemerintahan yang kolaboratif. Dengan demikian, kolaborasi yang dibentuk dalam penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) masih sebatas hubungan koordinasi yang melaksanakan tugas dari masing-masing instansi, bukan melaksanakan tujuan dari hasil kesepakatan bersama.

Sementara itu, adanya perubahan nomenklatur di Kementerian Sosial juga menyebabkan tumpang tindih penanganan. Pada tahun 2015 telah terjadi perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Kementerian Sosial yang menyebabkan penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi sebelumnya bernama Pekerja Migran Bermasalah (PMB) berubah nomenklatur penvebutan menjadi Warga Negara Indonesia-Migran Korban Perdagangan Orang (WNI-M KPO). Hal ini pula yang kemudian penyebutan Penampungan yang sebelumnya bernama Rumah Perlindungan dan Trauma Centre (RPTC) menjadi Rumah Penampungan Warga Negara Indonesia-Migran Korban Perdagangan Orang (WNI-M KPO).

Penanganan Pekeria Migran Bermasalah (PMB) pada tahun 2016 masih menjadi masa transisi bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang, sebelum untuk penanganan selanjutnya diambil alih oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Adanya tumpang tindih peraturan menyebabkan pelaksanaan penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) di daerah juga menjadi tidak efektif. Hal ini juga tentunya menimbulkan efek tarikmenarik kepentingan, khususnya bagi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Keria Indonesia (BNP2TKI) dan Dinas Sosial dan Tenaga Keria.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Darman Sagala (Staff Seksi Perlindungan Pemberdayaan Tanjungpinang) dalam kutipan wawancara berikut: ".... sebagai instansi pemerintahan yang jelas-jelas menangani permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), harusnya penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) diserahkan kepada kami koordinasinya. Tapi selama ini penanganan titik beratkan di pada permasalahan sosial para Pekerja Migran Bermasalah (PMB) tersebut, makanya koordinasi berada di bawah Dinas Sosial

dan Tenaga Kerja." (Wawancara pada tanggal 17 Mei 2018)

Dari penyataan di atas, terdapat rasa ketidakpercayaan dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) terhadap Tim Satgas dalam menangani permasalahan Pekerja Migran Bermasalah (PMB). Hal ini dikarenakan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) masih mempertanyakan sebuah kewenangan yang seharusnya menjadi kewenangan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), tetapi diambil Dinas Sosial dan Kerja dalam koordinasi Tenaga penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) tersebut.

Berdasarkan temuan di lapagan bahwasanya masih terdapat rasa ketidakpercayaan di antara para pemangku kepentingan yang terlibat. Hal ini jelas bertentangan dengan penjelasan Vangen dan Huxham (2003:13) vang meletakkan kepercayaan dan rasa hormat adalah bagian terpenting jika kolaborasi ingin sukses dan menyenangkan. Rasa saling percaya yang kuat hanya dibangun pada Tim Satgas yang dibentuk oleh Pemerintah. Sementara itu, instansi lain di luar Tim Satgas masih ada rasa ketidakpercayaan dalam berkolaborasi. Oleh karena itu, faktor kepentingan pemerintah memang menjadi salah satu faktor terkuat yang menghambat kolaborasi dalam penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) di Kota Tanjungpinang.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik sebuah simpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi collaborative governance dalam penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) di Kota Tanjungpinang dapat dilihat dari faktor struktur sosial, kultural dan kepentingan pemerintah. Dari analisis

terhadap tiga faktor tersebut, masingmasing faktor dapat mempengaruhi dan menghambat ialannya collaborative governance dalam penanganan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) di Kota Tanjungpinang. Namun, faktor kepentingan pemerintah menjadi faktor menyebabkan gagalnya suatu kolaborasi dikarenakan terjadinya tarik menarik kepentingan dan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Kementerian Sosial. Selain itu, hal ini berpengaruh pada partisipasi aktif dari pemangku kepentingan dalam pembuatan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- BNP2TKI. (2017). Laporan Kinerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Tahun 2016.
- Huxham, C. (2000). The challenge of collaborative governance. *Public Management Review*, 2(3), 337-358.
- Laporan Tahunan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang Tahun 2016.
- Laporan Tahunan Rumah Penampungan WNI-M KPO Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016.
- Lasker, R.D., Elisa S. W., & Rebecca, M. (2001).

 Partnership strategy: A practical framework for studying and strengthening the

- collaborative advantage. *The Milbank Quarterly*, 79(2), 179-205.
- O'Brien, M. (2012). Review of collaborative governance: Factors crucial to the internal workings of the collaborative process. Published by The Ministry for the Environment.
- Purdy, J. M. (2012). A framework for assessing power in collaborative governance processes. *Public Administration Review*, 72(3), 409-417.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik. (2010). Peran pemerintah daerah di wilayah perbatasan dalam melindungi warga negara Indonesia yang di deportasi.
- Sudarmo. (2011). *Isu-isu administrasi publik dalam* perspektif governance. Surakarta: Smart Media.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 190 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Penanganan Warga Negara Indonesia – Migran Korban Perdagangan Orang Melalui Debarkasi Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2016.
- Thomson, A. M., James L. P., & Theodore, K. M. (2007). Conceptualizing and measuring collaboration. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 1(1), 23-56.
- Vangen, S., & Huxham, C. (2003). Nurturing collaborative relations: Building trust in interorganizational collaboration. *Journal of Applied Behavioral Science*, 39(1), 5-31.
- Wright, S. K. (2006). Utilizing uncertainty. In S. Schuman (Ed.), *Creating a culture of collaboration* (pp.193–210). San Francisco: Jossey-Bass Publishers.